

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era globalisasi peran dan posisi informasi dalam masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Informasi menjadi sarana kehidupan selalu dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai kondisi. Salah satu sumber informasi yang hingga saat ini masih di percaya oleh masyarakat luas adalah pemberitaan yang diberikan oleh pers. Berkat kepercayaan dari masyarakat tersebut pers dituntut untuk selalu memberikan informasi terkini setiap saat. Kondisi ini membuat kebebasan dalam menyampaikan dan mendapatkan informasi menjadi tidak terbatas.

Kebebasan pers telah dijamin oleh konstitusi, yaitu ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD NRI 1945), yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini juga dinyatakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Secara etimologis istilah *Pers* (Belanda), *Press* (Inggris), *Presse* (Prancis) berarti tekan atau cetak. Kata ini berasal dari bahasa Latin, *Pressae* dari kata *Premere*. Sehingga definisi terminologinya adalah media massa cetak yang biasa disebut dengan media cetak. Secara harfiah pers berarti cetak sehingga dapat dimaknai sebagai publikasi dalam bentuk yang tercetak.<sup>1</sup> Istilah pers sudah lazim bila dikaitkan sebagai surat kabar (*news paper*) atau majalah (*magazine*) karena kedua hal ini merupakan produk dari pers yang berbentuk cetak.<sup>2</sup>

Pers berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Berangkat dari pengertian tersebut maka produk dari pers tidak hanya terbatas pada media cetak saja namun juga media elektronik yang salah satunya adalah penyiaran televisi. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) telah menjelaskan yang dimaksud dengan Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Sebagai produk dari pers maka penyiaran televisi harus

---

<sup>1</sup> Onong Uchyana Effendi, *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*, Cet XVI, Remaja Rasdakarya, , Bandung, 2002, h.145.

<sup>2</sup> A. Mui, *Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers : Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalsitik, Etika, dan Hukum Pers*, Cet 1, Ario Grafika, Jakarta, 1996, h. 11-12.

mengikuti berbagai peraturan yang berlaku baik bagi pers maupun bagi penyiaran televisi itu sendiri.

Media Televisi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pers untuk menyampaikan informasi dalam bentuk suara dan gambar. Media televisi termasuk dalam media elektronik. Dalam menyampaikan informasi pada media televisi terdapat proses menyiarkan. Menyiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata siar yang berarti meratakan kemana-mana, sehingga proses dari siar disebut dengan siaran. Pasal 1 ayat (1) UU Penyiaran memberikan pengertian siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Berangkat dari pengertian dalam UU Penyiaran tersebut maka media televisi yang menyiarkan gambar disertai dengan bunyi harus mengikuti aturan yang ada pada UU Penyiaran.

Penyiaran televisi sebagai produk dari pers harus memenuhi fungsinya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 UU Pers yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial; serta sebagai lembaga ekonomi. Dalam menjalankan fungsinya Pers juga disertai dengan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Asas praduga tak bersalah adalah sebuah asas yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan dalam hubungannya dengan pemberitaan yang

dilakukan oleh media massa. Telah dilakukan berbagai diskusi, baik dalam lingkungan yang terbatas maupun dalam suatu seminar.<sup>3</sup>

Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan pasal tersebut juga dirumuskan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP tersebut merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.<sup>4</sup>

Penyiraan televisi dalam membuat program acara, diharapkan dapat memperhatikan fungsi maupun kewajiban dari pers itu sendiri, termasuk didalamnya adalah menghormati asas praduga tak bersalah. Dalam program acara televisi sering terjadi, tanpa disadari atau tidak memberikan informasi yang disertai dengan sebuah opini atau pendapat terkait dengan informasi yang diberikan, sehingga seringkali berujung pada penghakiman terhadap informasi yang diberikan (*trial by the press*). *Trial by press* atau *trial by media* terjadi ketika media massa memuat suatu kasus yang berisi tuduhan serta penghakiman terhadap tersangka bahkan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan terhadap kasus tersebut. Pemberitaan media dapat dengan mudah memengaruhi pola pikir

---

<sup>3</sup> Seminar khusus tentang asas praduga tak bersalah dalam hubungannya dengan pers telah diadakan atas kerjasama antara majalah Tempo dengan Dewan Kehormatan PWI dengan tema Asas Praduga Tak bersalah dan *Trial By The Press* dalam Kode Etik Jurnalistik di Hyatt Aryaduta Hotel, Jakarta, tanggal 25 Maret 1989.

<sup>4</sup> Loebby Loqman, 'Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa', *Jurnal Dewan Pers*, Edisi Nomor 2, November 2010, h. 2.

dan pandangan seseorang terkait kasus dan setiap pihak yang turut serta.<sup>5</sup> *Trial by the press* merupakan bentuk interferensi pada proses pengadilan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara independen yang berdiri berdasarkan pada keberadaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai lembaga Negara independen KPI telah mengeluarkan sebuah aturan yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Dalam Pasal 1 ayat (1) Standart Program Siaran telah diterangkan secara jelas Standar program siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta saksi berdasarkan Pedoman Perilaku yang ditetapkan oleh KPI. Media televisi dalam meyiarkan program acara nya harus memastikan bahwa program acara tersebut memenuhi standar yang dikeluarkan oleh KPI.

Salah satu program acara televisi yang perlu di tindak lanjuti adalah program siaran jurnalistik yang berisi penayangan proses sebelum adanya putusan dari pengadilan. Salah satu program acara yang dimaksud berjudul “86” (selanjutnya disebut *Program Siaran 86*) yang ditayangkan pada salah satu stasiun televisi swasta yaitu *NET TV*, produksi program ini merupakan hasil kerjasama *NET TV* dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk menunjukan bagaimana keseharian dari anggota kepolisian. *Program siaran “86”* juga merupakan program pelopor yang menampilkan keseharian kepolisian yang kini mulai banyak di ikuti oleh stasiun tv swasata lainnya, sebut saja *The Police* dari

---

<sup>5</sup> Hanugrah Titi Habsari, ‘ Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah yang Digunakan Wartawan dalam Pemberitaan Perkara Pidana’, *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, h. 290.

*Trans7* dan *GPS* dari *iNews*, Dalam menunjukkan kesehariannya ini, anggota kepolisian digambarkan sebagai sosok yang melayani negara serta seorang anggota keluarga sehingga terlihat sisi humanis dari anggota kepolisian tersebut.

Program tersebut memperlihatkan sosok dari anggota kepolisian yang melayani negara, dari mulai menertibkan pelanggar lalu lintas, penggerebekan (seperti dalam kasus penipuan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain), hingga pengungkapan sindikat narkoba dan miras. Dalam program acara ini diperlihatkan bagaimana penceritaan ulang dari anggota kepolisian yang terlibat sehingga seringkali menciptakan keadaan yang memperburuk objek yang disiarkan karena adanya opini dan pendapat dari anggota kepolisian yang terlibat. Penyiaran program acara tersebut menciptakan adanya perbuatan menghakimi yang berujung pada pengabaian asas praduga tak bersalah.

Adanya program siaran jurnalistik pada media televisi yang bermuatan penyiaran proses sebelum dikeluarkannya putusan secara langsung dan tidak langsung merugikan bagi pihak yang terlibat dan belum sepenuhnya terbukti bersalah. Hal ini yang mendorong untuk dilakukannya penelitian hukum dengan tujuan menghasilkan skripsi dengan judul **“Penyiaran Program “86” di Media Televisi dalam Perspektif Hukum Pidana”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka isu hukum yang diajukan dalam rencana penelitian ini adalah:

1. Apakah penayangan *Program Siaran “86”* merupakan perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik ?

2. Apakah bentuk tanggung jawab media televisi yang menyiarkan *Program Siaran “86”* tersebut ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Mengkaji pelanggaran *Program Siaran “86”* menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik.
2. Mengkaji pertanggungjawaban media televisi yang menyiarkan *Program Siaran “86”* tersebut

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulisan skripsi ini memiliki manfaat sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan civitas akademika terutama yang ada di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam hal memperluas ilmu dalam bidang hukum pers dan mengenai aturan-aturan yang terkait dengan hukum pers serta dapat mengembangkan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pers

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan bagi kalangan penegak hukum atau masyarakat luas dalam penyiaran proses sebelum putusan serta tanggung jawab bagi media yang menyiarkannya

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe penelitian hukum

Penelitian ini adalah Penelitian hukum (*legal research*) yaitu penelitian yang bertujuan menemukan kebenaran kohorensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>6</sup>

### 1.5.2 Pendekatan masalah

Beberapa pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam skripsi ini. Dalam pendekatan ini dipelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang sehingga dapat diperoleh argumentasi atas isu hukum yang dibahas.<sup>7</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-13, Prenada Media, Jakarta, 2017, h.47.

<sup>7</sup> *Ibid*, h.133.



pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, maka nantinya akan di temukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Adapun konsep konsep hukum yang akan dikaji yaitu : asas praduga tak bersalah, *trial by the press*, konsep pertanggungjawaban, media televisi, dan penayangan kasus kriminal.

### 1.5.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari bahan bahan hukum, antara lain:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif yang berarti bahwa Bahan Hukum tersebut mempunyai kekuatan mengikat dikarenakan otoritasnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan<sup>9</sup>, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- e. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 135.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 181.

- f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya;
  - h. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - i. Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman;
  - j. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
  - k. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI.03/2012 tentang Standar Program Siaran;
  - l. Kode Etik Jurnalistik;
  - m. Peraturan perundang-undangan lain terkait yang masih berlaku.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder bersumber dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, artikel dari majalah maupun Internet, karya ilmiah tentang hukum, serta bacaan lainnya yang dianggap relevan dengan topik pembahasan yang sedang diteliti.<sup>10</sup>

#### **1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi pustaka, baik untuk memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pada studi pustaka ini bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca dan memahami bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

dibahas. Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain untuk dapat menjawab permasalahan dari skripsi ini.

#### **1.5.5 Analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode interpretasi berupa interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan di dalam suatu undang-undang yang saling bergantung. Di samping itu juga dilihat bahwa hubungan itu tidak hanya bersifat teknis tetapi juga dilihat asas yang melandasinya.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini tersusun atas pembahasan empat bab yang keseluruhannya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini berarti bahwa tiap bab yang terdapat di depan memberikan landasan bagi pembahasan bab selanjutnya.

Dalam **Bab I**, akan diuraikan apa yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi. Dalam pembahasan Bab I yang merupakan Bab Pendahuluan ini, akan dilakukan penguraian latar belakang alasan kajian dilakukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika dari penulisan skripsi ini.

Dalam **Bab II**, akan dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah yang pertama mengenai pelanggaran *Program Siaran "86"* menurut Peraturan-Perundang-Undangan dan Kode Etik. Pertama akan dibahas mengenai penayangan *Program Siaran "86"* berdasarkan peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan dibahas mengenai penayangan *Program Siaran "86"* berdasarkan kode etik

Dalam **Bab III**, akan dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah yang kedua mengenai pertanggungjawaban media televisi yang menayangkan program *Program Siaran “86”*. Pertama akan dibahas mengenai pertanggungjawaban hukum pidana, kedua akan dibahas mengenai pertanggungjawaban bagi media televisi yang menayangkan program *Program Siaran “86”* yang terdiri dari pertanggungjawaban berdasarkan KUHP, pertanggungjawaban berdasarkan UU Pers, dan pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

Dalam **Bab IV**, akan dilakukan penyimpulan terhadap pembahasan sebelumnya. Selain itu, juga akan diberikan saran terhadap permasalahan yang sedang dibahas.